

**PROBLEMATIKA PENETAPAN NASAB ANAK DALAM
KASUS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
(Studi Kasus KUA Anjatan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Disusun oleh:
LUTFI AMALIYAH
NIM : 2283110054

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Lutfi Amaliyah: 2283110054. problematika penetapan nasab anak dalam kasus perkawinan tidak tercatat (studi kasus KUA anjatan)

Praktik perkawinan tidak tercatat masih di temui di tengah masyarakat yang menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya mengenai penetapan nasab anak, Dalam pandangan agama Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut syari'at tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan sering menimbulkan kesulitan dalam pembuktian status hukum anak serta pemenuhan hak-haknya. Hal tersebut dapat berdampak pada pengurusan akta kelahiran hak waris, nafkah, dan identitas hukum lainnya. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait mekanisme penanganan administrasi terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan. Faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut serta implikasi hukumnya terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer di peroleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat, penghulu dan pasangan pelaku nikah siri. Sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian di analisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penanganan administrasi terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat di wilayah kerja Kantor Urusan Agama. Dalam praktiknya, Kantor Urusan Agama kecamatan Anjatan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status nasab anak, malainkan hanya berperan dalam pelayanan pencatatan perkawinan, pemberian arahan administratif, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan. Adapun penyelesaian yuridis dilakukan melalui Pengadilan Agama, serti melalui permohonan isbat nikah maupun penetapan asal-usul anak. Setelah adanya penetapan dari pengadilan, pasangan dapat melakukan pencatatan perkawinan dan pengurusan administrasi kependudukan anak secara resmi. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya, sedangkan dalam hukum positif pengakuan hukum tersebut memerlukan pembuktian dan penetapan secara administratif maupun yuridis.

Kata Kunci: Nasab Anak, Perkawinan Tidak Tercatat, Nikah Siri, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Lutfi Amaliyah: 2283110054. Problems in determining children's lineage in cases of unregistered marriages (case study of the Anjatan KUA)

The practice of unregistered marriages is still prevalent in society, giving rise to various legal issues, particularly regarding the determination of children's lineage. According to Islamic law, children born from a valid marriage according to sharia maintain a lineage relationship with their biological father. However, under positive law in Indonesia, unregistered marriages often present difficulties in proving the child's legal status and fulfilling their rights. This can impact the processing of birth certificates, inheritance rights, child support, and other legal identity matters. Therefore, this study aims to identify and analyze the administrative handling mechanisms for children from unregistered marriages at the Anjatan Religious Affairs Office (KUA). The factors contributing to these problems and their legal implications for children are explored.

This study uses a qualitative approach with an empirical juridical approach. The data sources used consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through observations and interviews with the Religious Affairs Office, community leaders, marriage registrars, and couples engaged in unregistered marriages. Secondary data comes from laws and regulations, books, journals, and other documents related to the research. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, which were then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the administrative handling mechanism for children from marriages is not registered within the jurisdiction of the Religious Affairs Office. In practice, the Anjatan District Religious Affairs Office does not have the authority to determine the child's lineage status, but rather plays a role in providing marriage registration services, providing administrative guidance, and educating the public about the importance of marriage legality. Legal resolution is carried out through the Religious Court, including through applications for marriage confirmation and determination of the child's parentage. After the court's determination, the couple can register the marriage and officially process the child's population administration. From an Islamic legal perspective, children born from a marriage that meets the pillars and requirements of marriage retain a lineage relationship with their biological father. However, under positive law, such legal recognition requires administrative and legal proof and determination.

Keywords: *Child Lineage, Unregistered Marriage, Unregistered Marriage, Legal Protection.*

الملخص

لطفى أمالية : ٢٠١٠ ٢٢٨٣١١٠٥٤. مشاكل تحديد نسب الأطفال في حالات الزواج غير المسجل، دراسة حالة
كوا أنجانتان

لا تزال ممارسة الزواج غير المسجل شائعة في المجتمع، مما يُثير العديد من الإشكاليات القانونية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد نسب الأطفال. فبحسب الشريعة الإسلامية، يرتبط الأطفال المولودون من زواج صحيح بنسب والدهم البيولوجي. إلا أنه بموجب القانون الوضعي في إندونيسيا، غالبًا ما تُواجه الزيجات غير المسجلة صعوبات في إثبات الوضع القانوني للطفل وممارسة حقوقه. وقد يؤثر ذلك على استخراج شهادات الميلاد، وحقوق الميراث ونفقة الطفل، وغيرها من مسائل الهوية القانونية. لذا، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل آليات التعامل الإداري مع الأطفال المولودين من زيجات غير مسجلة في مكتب الشؤون الدينية كما تستكشف الدراسة العوامل المساهمة في هذه المشكلات وآثارها القانونية على الأطفال.

تستخدم هذه الدراسة منهجًا نوعيًا مع منهج قانوني تجريبي. وتتكون مصادر البيانات المستخدمة من بيانات أولية وثانوية. وقد جُمعت البيانات الأولية من خلال الملاحظات والمقابلات مع مكتب الشؤون الدينية وقادة المجتمع، ومسجلي الزواج، والأزواج الذين عقدوا زيجات غير مسجلة. تُستقى البيانات الثانوية من القوانين واللوائح والكتب والمجلات وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالبحث. وشملت أساليب جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق، والتي جرى تحليلها لاحقًا من خلال اختزال البيانات وعرضها واستخلاص النتائج.

تشير نتائج الدراسة إلى أن آلية التعامل الإداري مع الأطفال المولودين من زيجات غير مسجلة ضمن اختصاص مكتب الشؤون الدينية. عمليًا، لا يملك مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة أنجانتان صلاحية تحديد نسب الطفل، بل يقتصر دوره على تقديم خدمات تسجيل الزواج، وتقديم التوجيه الإداري، وتوعية الجمهور بأهمية شرعية الزواج. ويتم الفصل القانوني في هذه المسائل من خلال المحكمة الشرعية، بما في ذلك تقديم طلبات تأكيد الزواج وتحديد نسب الطفل. وبعد قرار المحكمة، يُمكن للزوجين تسجيل الزواج واستكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بسجل الطفل. من منظور الشريعة الإسلامية، يحتفظ الأطفال المولودون من زواج مستوفٍ لأركان الزواج وشروطه بنسبهم إلى والدهم البيولوجي. ومع ذلك، وبموجب القانون الوضعي، يتطلب هذا الاعتراف القانوني إثباتًا وحكمًا إداريًا وقانونيًا.

الكلمات المفتاحية: نسب الطفل، الزواج غير المسجل، الحماية القانونية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Lutfi amaliyah**
NIM : **2283110054**
Judul Skripsi : **Problematika Penetapan Nasab Anak Dalam Kasus Perkawinan Tidak Tercatat (Studi KUA Anjatan)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 20 April 2026

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Leliya, M.H
NIP: 19731228 200710 2 003


Dr. Mohamad Rana, M.H.I.
NIP: 198509202015031003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon,

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Lutfi Amaliyah**
NIM : **2283110054**
Judul Skripsi : **Problematika Penetapan Nasab Anak Dalam Kasus Perkawinan Tidak Tercatat (Studi KUA Anjatan)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 20 April 2026

Pembimbing I,

Dr. Leliya, M.H

NIP: 19731228 200710 2 003

Pembimbing II,

Dr. Mohamad Rana, M.H.I.

NIP: 198509202015031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag M.H.I

NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **“Problematika penetapan nasab anak dalam kasus perkawinan tidak tercatat (studi KUA Anjatan)”**, oleh **Lutfi Amaliyah, NIM: 2283110054**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 02 Juni 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP: 197209152000031001

H. Nursyamsudin, MA
NIP: 197108162003121002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag M.H.I.
NIP: 197209152000031001

H. Nursyamsudin, MA
NIP: 197108162003121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Lutfi Amaliyah**
NIM : 2283110054
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 18 Oktober 2002
Alamat : Desa Gribig Lempuyang, RT/RW 01/03,
Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi [Nama Program Studi], Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 20 April 2026

Yang menyatakan,



Lutfi Amaliyah
NIM: 2283110054

MOTTO

**“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka.
Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”**

**“Tidak ada orang pintar dan bodoh yang ada
adalah orang rajin dan malas”
(KH. Taufikul Hakim)**

***“But life goes on, life doesn’t revolve around you,
Hidup itu bukan tentang kamu, jadi mau hidup sepahit apa, ya hidup aja”*
(Iqbaal Ramdhan)**

**“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”
(Maudy Ayunda)**

**“Perang telah usai, aku bisa pulang
kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!!”
(Nadin Amizah)**

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa Kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati dan rasa Syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Ayah dan Ibu tercinta**, yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus.
2. **Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
3. **Sahabat-sahabat seperjuangan**, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.
4. **Diriku sendiri**, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segala hal terasa berat.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Lutfi Amaliyah**
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 18 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Gribig Lempuyang, RT/RW 01/03,
Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat
No. Telepon/HP : 082119516011
Email : lufi45279@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN Lempuyang II, 2010-2015
2. SMP/Sederajat : SMP IT Amtsilati, 2015-2018
3. SMA/Sederajat : MA Amtsiati, 2018-2021
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022-2026

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara umum 2 HMJ-HK 2023-2024
2. Bendahara umum 1 HMJ-HK, 2024-2025
3. Bendahara Umum 2 DEMA FASYA, 2025-2026
4. Sekretaris Divisi Advokasi IKMI (Ikatan keluarga Mahasiswa Indramayu),
2025-2026
5. Anggota Divisi Kajian (eksternal), 2024-2025

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, MA, yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Hj. Leliya, M.H dan Dosen Pembimbing II Dr. Mohammad Rana, M.H.I, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;
6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;

7. Teristimewa, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua orang tua tercinta, dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh Pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku kuliah. Dengan segala keterbatasan yang ada, ayah dan umi selalu menjadi sumber kekuatan, penguat langkah, kebahagiaan dan tempat kembali bagi penulis dalam dalam setiap proses yang dijalani. Kepada ayah saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam Pendidikan sampai ke Tingkat ini, dan terima kasih sudah menjadi laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk Umi saya terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa yang tidak pernah putus, harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap langkah dan ikhtiar penulis, dengan kesabaran dan pengorbanan yang tak terhitung. Terakhir, terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, serta membalas seluruh kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan ayah dan umi dengan pahala yang berlipat ganda.
8. Ketiga Adek tersayang, dua orang yang telah lebih dulu berpulang ke sisi Allah SWT. Semoga kalian tenang di sisi-Nya dan menjadi cahaya bagi langkah kami di bumi. Dan untuk adikku tersayang yang masih bersamaku, terimakasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuangan penulis untuk terus berusaha menempuh pendidikan yang sungguh-sungguh. Semoga kelak bisa menjadi seorang yang berpendidikan yang lebih tinggi dari penulis.
9. Seluruh keluarga besar atas doa, dukungan yang diberikan selama proses perkuliahan.

10. Keluarga besar Pondok pesantren Darul Falah Amsilati, asatidz-asatidzah dan teman-teman seperjuangan dari awal hingga menjadi selesai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tempat di mana penulis banyak belajar tentang makna hidup, keikhlasan, ketulusan dan perjuangan. Terimakasih atas segala doa, kebersamaan dan pelajaran berharga yang tak ternilai.
11. Teruntuk kepala KUA Anjatan beserta jajarannya, tokoh masyarakat serta masyarakat desa lempuyang yang sudah menerima dan memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat sejak masa SD hingga kini yang tidak pernah jenuh memberikan dukungan, doa, dan semangat, yaitu Sita Wati dan Nur'aifah yang selalu hadir menjadi penguat dan motivasi disetiap proses yang dilalui penulis. Terimakasih atas kebersamaan yang kurang lebih 13 tahun ini. Semoga persahabatan ini senantiasa semakin membaik dan mendatangkan hal baik.
13. Sahabat seperjuangan penulis, yakni Eka Kurnianingsih, Anggi Nurachmawati, Euis Khoirunnisa, Umi masripah, Dian Yustikasufyan, Nur Hikmah, dan Nikhayatul khusna, yang selalu menemani disetiap langkah, memberikan bantuan dan semangat kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi tempat suka duka bagi bagi penulis selama masa perkuliahan.
14. Teman-teman dan rekan seperjuangan Hukum Keluarga B 22 dan KKN 99, atas kebersamaan yang terjalin, dukungan moral yang menguatkan, serta semangat kolektif dalam mendampingi dan melewati setiap tantangan akademik selama masa perkuliahan.
15. Terimakasih juga, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun keberadaanya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
16. Terakhir, untuk diri saya sendiri Lutfi Amaliyah yang selalu kuat melalui semua rintangan selama di bangku perkuliahan. Terima kasih telah menjadi sosok wanitayang tetap semangat berjuang dan bertahan sejauh ini. Terimakasih juga karena sejauh ini telah percaya bahwa suatu saat nanti bisa mencapai ke titik ini walaupun di setiap prosesnya mempunyai keraguan

dan meskipun jalannya terasa berat, *u are the best girl*. Semoga hal-hal baik semakin mengiringi langkah kedepannya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 20 April 2026

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيّ...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـَوّ...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>Suila</i>
4	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
5	حَوَّلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>Qāla</i>
2	رَمَى	<i>Ramā</i>
3	قِيلَ	<i>Qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudat al-Atfāl</i>

2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah</i> <i>Munawwarah</i>	<i>Al-</i>
3	طَلْحَة	<i>Talḥah</i>	
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>	
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>	

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>Mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>Mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>Musallam</i>
5	الْشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuzu</i>
2	شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>Inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al- `ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar- rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>

2	لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi</i> <i>jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>	<i>al-amru</i>
---	-----------------------------	--	----------------

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

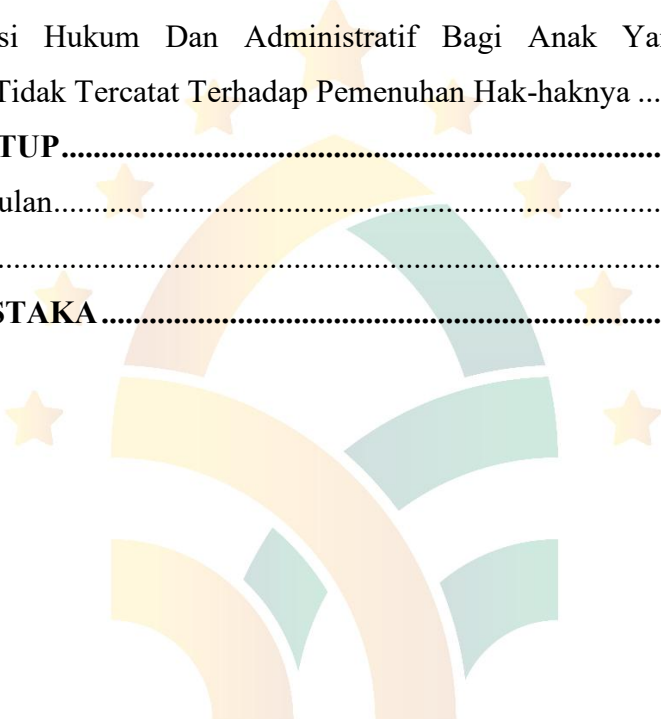


UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan Skripsi	24
BAB II TINJAUAN TEORITIS	26
A. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	26
B. Perkawinan Tidak Tercatat.....	34
C. Konsep Nasab Anak Dalam Hukum Islam.....	47
BAB III OBYEK PENELITIAN	63
A. Profil Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan.....	63
B. Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama	69

C. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Perkawinan.....	72
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	78
A. Mekanisme Penanganan Administrasi Terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat.....	78
B. Faktor Penyebab Problematika Penetapan Nasab pada Perkawinan Tidak Tercatat.....	79
C. Implikasi Hukum Dan Administratif Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Pemenuhan Hak-haknya	81
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**